

TRADISI BAJAPUIK PADA PERKAWINAN MASYARAKAT PARIAMAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Oleh: Laila Istiqamah

Email: laila.istiqaamah9850@student.unri.ac.id

Pembimbing: Prof. Dr. H. Yusmar Yusuf, M.Psi

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru

28293-Tel/Fax 1761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Latar belakang mengangkat masalah Tradisi *Bajapuik* Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini adalah karena pelaksanaan pernikahan merupakan salah satu budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya pelaksanaan pernikahan dan aturannya yang berlaku didalam masyarakat dan lingkungan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan lainnya. Pada pelaksanaannya sekarang tradisi tersebut mengalami perubahan yang tidak terlepas dari modernisasi dan ilmu pengetahuan yang membawa pada perubahan pola pikir masyarakat untuk berfikir secara lebih praktis, sehingga ciri khas masyarakat dan tuntutan pelaksanaan tradisi tersebut mulai terabaikan.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat Pariaman di perantauan melestarikan tradisi *bajapuik* yang di latarbelakangi berbagai macam budaya rantau dengan melihat bagaimana proses pelaksanaan tradisi *bajapuik* tersebut serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *bajapuik* di daerah rantau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang semuanya menjawab permasalahan dalam penelitian tentang pelaksanaan tradisi *bajapuik* masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun informan penelitian ini adalah masyarakat perantauan Pariaman yang terdiri tokoh adat, *niniak mamak*, pengantin yang melaksanakan tradisi *bajapuik* di Kelurahan Tuah Karya dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan tradisi ini bersifat fleksibel, tidak memberatkan dan juga menyulitkan, sehingga ada beberapa masyarakat Pariaman yang melaksanakannya dan ada juga yang tidak melaksankannya. Di dalam pelaksanaan tradisi juga didapati tidak semua proses dilaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan di daerah asalnya. adapun latar belakang munculnya tradisi *bajapuik* adalah: (1) rasa takut anak perempuan tidak mendapatkan pasangan (2) sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat, sehingga menjadikan Tradisi *bajapuik* merupakan implementasi dari sistem kekerabatan Matrilineal, dimana harta pusaka ditetapkan menjadi milik perempuan, sementara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.

Kata kunci: tradisi, *bajapuik*, Perantau Pariaman

**BAJAPUIK, MARRIAGE TRADITION ON PARIAMAN COMMUNITY AT
TUAH KARYA SUB-DISTRICT, TAMPAN DISTRICT
CITY OF PEKANBARU**

By: Laila Istiqamah

E-mail : laila.istiqamah9850@student.unri.ac.id

Supervisor : Prof. Dr. H. Yusmar Yusuf, M.Psi

Departement of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

University of Riau, Pekanbaru

Bina Widya Campus HR. Soebrantas Street Km 12,5 Simp. Baru,

City of Pekanbaru 28293-Tel/Fax 1761-63277

ABSTRAK

This research was conducted sub-district Tuah Karya, Tampan districts, city of Pekanbaru. Background raises the issue of bajapuik tradition At Pariaman society marriage sub-district Tuah Karya e, Tampan Districts, City of Pekanbaru is because the implementation of marriage is one of the cultures that follow the development of human culture in the life of the society. Culture of marriage and its rules that apply in the society and society environment can not be separated from the influence of culture and environment where society is located as well as social interaction that is influenced by science, experience, trust and others. In the present implementation of the tradition experienced a change that can not be separated from the modernization and science that led to changes in the mindset of the society to think more practically, so that the characteristics of society and the implementation of the tradition began to be neglected

This undergraduate thesis aims to analyze the extent of Pariaman society in the overseeing preserving bajapuik tradition in the background of various cultures of overseas by looking at how the process of implementation of the bajapuik tradition and how the society view about the implementation of bajapuik tradition in the overseas.

This research is a qualitative research with descriptive approach. The data used in the form of primary and secondary data. Technique of data collecting done by observation method, interview and literature study which all answer problem in research about implementation of bajapuik tradition of Pariaman society at Tuah Karya District, Tampan, city of Pekanbaru. The informants of this research are Pariaman overseas society consisting of adat leaders, niniak mamak, brides who carry out the bajapuik tradition at Tuah Karya District and the head of the Office of Religious Affairs (KUA) in Tampan.

Based on the results of research, it is found that the implementation of this tradition is flexible, not burdensome and also difficult, so there are some people of Pariaman who implement and some do not implement. In the implementation of tradition also found not all processes implemented as implemented in the region of origin. As for the background of the emergence of bajapuik tradition are: (1) the fear of girls not getting a partner (2) the matrilineal kinship system adopted by the community, thus making the Bajapuik Tradition an implementation of the Matrilineal kinship system, in which the heritage is established to belong to women, while the men get nothing.

Keywords : Tradition, Bajapuik, Pariaman Overseas

PENDAHULUAN

Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang terkhusus dalam hal ini adalah masyarakat Pariaman. Merantau merupakan kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Minang. Dua fenomena ini akan menjadi keunikan tersendiri ketika tradisi *bajapuik* tersentuh oleh kebudayaan yang ada di daerah Pekanbaru khususnya di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Tradisi *bajapuik* merupakan implementasi dari sistem kekerabatan matrilineal. Kebiasaan merantau tentunya akan membawa kebiasaan dari kampung halaman ke daerah rantau.

Tradisi *bajapuik* yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan di daerah rantau adalah tradisi yang dilaksanakan oleh orang Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan dengan status sosial laki-laki tersebut yang akan diberikan sebelum melaksanakan akad nikah. Uang *japuik* sendiri akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara *batimbang tando* dan akan diberikan pada saat akad nikah oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat acara *manjapuik* marapulai (Ramot Silalahi, 2000:83-84).

Pelaksanaan tradisi di daerah asal dan juga di daerah rantau akan didapati perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari Masyarakat Pariaman itu sendiri. Terdapat perubahan dari proses kekentalan terhadap pencairan tradisi ini. Perubahan dari kondisi ideal kepada keadaan yang menyesuaikan kultural dan modernisasi pada daerah yang

ditempati, dalam hal ini adalah kota Pekanbaru yang dikenal memiliki heterogenitas yang tinggi dalam suku bangsa karena beragamnya budaya dan suku bangsa yang menempati Kelurahan Tuah Karya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RR selaku sekretaris *baralek* yang mengatakan:

“Masyarakat yang berada di Kelurahan Tuah Karya dapat dikatakan masih melaksanakan tradisi *bajapuik*, walaupun tidak semua masyarakat Pariaman yang melaksanakannya. Namun meskipun demikian mayoritasnya masih mengikuti secara umum. Dalam tradisi perkawinan misalnya dari akhir bulan Agustus tahun 2016 sampai bulan Januari tahun 2017 yang saya catat terdapat sepuluh pasang pengantin yang mengadakan pernikahan dengan melaksanakan tradisi *bajapuik*. Meskipun begitu, ada juga yang tidak melaksanakan tradisi ini karena semua juga diserahkan kepada pihak keluarga dan juga di karenakan kadang mereka itu (calon pasangan) lebih merasa bisa memilih sendiri jodohnya dan terkadang sudah ada yang mempunyai pacar sehingga tidak perlu dicarikan lagi jodohnya dan merasa tidak usah melaksanakan tradisi ini” (hasil wawancara dengan Bapak RR pada Minggu/ 15 April 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah perkembangan tradisi *bajapuik* dalam perkawinan masyarakat Pariaman di kota Pekanbaru dan pandangan orang-orang perantauan dari Pariaman dan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi ini serta proses dari bentuk ideal suatu perkawinan adat di daerah asal

dengan yang ada di daerah rantau. Apakah para perantau tersebut mempunyai pandangan yang berbetuk positif atau negatif mengenai tradisi *bajapuik* ini. Bila persepsinya positif, maka orang-orang rantau cenderung mendukung adanya tradisi ini namun bila persepsinya negatif, maka orang-orang rantau cenderung menolak adanya tradisi ini. Persepsi ini akan dilihat melalui aspek pengetahuan, pengalaman dan pemahaman orang-orang Pariaman yang merantau ke Kota Pekanbaru.

Alasan lain dalam pemilihan permasalahan ini, disebabkan karena perempuan Minang Pariaman pada sistem matrilineal, merupakan pihak yang memiliki peranan utama dalam proses pelamaran dan pemberian uang jempunan. Ketika seorang perempuan dianggap layak untuk memasuki kehidupan pernikahan, keluarga akan berperan dalam urusan perjodohan dan penyampaian pesan tentang adanya tradisi uang jempunan sebagai syarat perkawinan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai persepsi perempuan Minang Pariaman yang lahir ataupun besar di Kota Pekanbaru dan orang yang telah lama menetap di Pekanbaru baik orang Pariaman ataupun bukan orang Pariaman tentang tradisi uang jempunan sebagai adat perkawinan sukunya (*intra culture*) yang ada pada dirinya. Perempuan Minang Pariaman yang lahir dan besar di Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan, akan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan modern dan multikultural, sehingga turut pula membentuk persepsi budayanya tentang tradisi uang jempunan yang menarik untuk diteliti. Selain itu dalam referensi yang peneliti telusuri dan baca, peneliti belum mendapati penelitian sebelumnya yang meneliti persepsi perempuan Minang Pariaman yang lahir ataupun besar di

Kota Pekanbaru tentang tradisi uang jempunan dalam adat perkawinan Pariaman. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk memberikan variasi terhadap penelitian sejenis.

TINJAUAN TRADISI BAJAPUIK

Adat perkawinan yang ada dipakai oleh orang Pariaman ialah pihak wanita yang melamar dan menjemput serta membayar pihak pria ketika akan melangsungkan perkawinan. Karena hal inilah dalam tradisi perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan *bajapuik* atau perkawinan berjemput. Tradisi *bajapuik* dipandang sebagai sebuah kewajiban bagi pihak perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan (Welhendri, 2001:52).

Perkawinan (*sumando*) Minangkabau Pariaman terjadi karena peminangan secara formil dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, untuk mempertegas pernyataan kehendak dari pihak perempuan ini waktu melakukan perkawinan telah menjadi keharusan bagi pihak perempuan menjemput laki-laki kerumah orang tuanya yang disebut dengan *manjapuik marapulai*. Persoalannya dalam proses *manjapuik marapulai* di Pariaman ada suatu ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan (Anwar, 1997:23).

Pada umumnya *bajapuik* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman dalam prosesi perkawinan karena dalam sistem Matrilineal posisi suami (*urang sumando*) merupakan orang datang, karena itu orang *sumando* dalam ungkapan Minangkabau dikenal dengan pepatah "*datang karano dipanggia-tibo karano dianta* (datang

karena dipanggil, tiba karena diantar). Pelaksanaan perkawinan di Pariaman diwujudkan kedalam bentuk prosesi *bajapuik* dalam perkawinan yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti emas dan uang. Persyaratan uang dalam *perkawinan bajapuik* tersebut tersendiri terdiri atas: uang *japuik*, uang hilang, *uang tungkatan*, *uang selo*, mas kawin atau mahar dan *uang parigiah jalang*. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan *niniak mamak* pemangku adat nagari, yang bertujuan untuk mewujudkan adat nan diadatkan (Sjarifoedin, 2011:476-477).

Seseorang yang akan menikah dengan pasangannya dalam tradisi perkawinan Pariaman akan mengenal beberapa proses yang harus dilewati baik dari awal mulai perkenalan dengan calon mempelai, saat pelaksanaan perkawinan hingga sampai setelah perkawinan tersebut selesai dilaksanakan. Alur yang harus dilalui oleh orang Pariaman yang akan membangun rumah tangga dalam tradisi sebelum dilaksanakannya perkawinan terdiri dari *maratak tango*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando (maminang)* dan menetapkan uang jemputan, kemudian adat perkawinan terdiri dari *bakampuang-kampungang*, *alek randam*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak baki*, *manjapuik marapulai*, *akad nikah*, *basandiang di rumah anak daro*, dan *manjalang mintuo*. Pada saat setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan oleh pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki yaitu *mengantar limau*, *berfitriah*, *mengantar perbukooan*, dan *bulan lamang*. Namun dalam proses pelaksanaan tradisi *bajapuik* hanya sampai pada acara pesta pernikahan usai.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini berdasarkan jenisnya termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang fenomena budaya. Menurut Purnomo (2010:10) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang sasaran kajiannya adalah gejala-gejala yang saling terkait satu sama lain dalam hubungan yang fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh serta ditekankan tentang pentingnya konteks dari gejala-gejala yang diamati. Hasil temuan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori yang telah dicantumkan sebelumnya. Maka dari itu yang menjadi subjek penelitian ini adalah tokoh adat yang terdiri dari *niniak mamak* dan orang yang dituakan dalam adat serta sekretaris dalam pelaksanaan *baralek* serta pihak yang melaksanakan tradisi *bajapuik* ini dikarenakan orang-orang ini dinilai lebih mengetahui, memahami dan juga menjalani tradisi ini. Untuk mendukung penelitian ini dalam subjek penelitian juga terdapat masyarakat pariaman dan juga penghulu KUA (Kantor Urusan Agama). Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sample* yakni sample bertujuan, informan ditentukan secara sengaja atas pertimbangan tertentu bukan secara acak.

TEORI PERUBAHAN SOSIAL

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami dengan yang dinamakan perubahan. Perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau.

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama. Hal ini di karenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang tidak menonjol atau tidak menampakkan adanya suatu perubahan yang terjadi di masyarakat. Juga terdapat adanya perubahan yang memiliki pengaruh yang luas maupun yang terbatas.

Menurut Selo Soemardjan dalam Setiadi (2006:51), mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya.

Perubahan sosial menunjuk kepada perubahan aspek-aspek yang berhubungan dengan sosial, pranata-pranata masyarakat, dan pola perilaku kelompok. Salah satu contoh perubahan

sosial adalah semakin banyaknya pranata-pranata masyarakat yang bersifat formal. Misalnya berbagai Pada dasarnya, perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru.

FAKTOR BERPENGARUH DALAM PROSES PERUBAHAN SOSIAL

Pada dasarnya, perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru.

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin dikarenakan adanya suatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama itu. Mungkin juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu (Soekanto, 2012:275).

1. Faktor-faktor Penyebab Perubahan

Suatu penyebab dapat diartikan sebagai fenomena yang diperlukan dan cukup mampu untuk menimbulkan akibat yang bisa diperkirakan. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak

akan ditemukan akibat tanpa adanya penyebab. Berdasarkan batasan tersebut, maka faktor-faktor yang menyebabkan (tidak ditentukan secara pasti dalam ilmu sosial) terjadinya perubahan sosial, antara lain sebagai berikut:

a. Penemuan-penemuan Baru

Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut dengan inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke berbagai bagian masyarakat. Cara-cara dan unsur kebudayaan baru tadi akan mulai diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian-pengertian *discovery* dan *invention*.

b. Struktur Sosial (Perbedaan Posisi dan Fungsi dalam Masyarakat)

Cara yang berguna untuk meninjau penyebab perubahan sosial adalah dengan memperhatikan struktur-struktur atau proses-proses dinamik tentang masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sebagai keseluruhan satuan atau sistem sosial. Aktivitas yang dilakukan didalam masyarakat sebagai sistem sosial yang stabil, cenderung akan tersusun (struktur) disekitar posisi tertentu, karena adanya "perbedaan sosial" yaitu kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan seperti perbedaan menurut keterampilan tertentu, pengaruh yang digunakan (kekuasaan), status sosial (kehormatan), dan ekonomi yang diberikan posisi (Ranjabar, 2008:88).

c. Inovasi

Inovasi adalah sebuah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Tidak menjadi masalah sejauh dihubungkan dengan tingkah laku manusia, apakah ide itu tersebut baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejak digunakannya atau diketemukannya pertama kali. Kebaruan inovasi diukur secara subjektif, menurut pandangan individu yang menemukannya. Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Keputusan inovasi adalah proses mental, sejak seorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya dan kemudian mengukuhkannya (Ranjabar, 2008:92).

d. Ukuran Penduduk dan Komposisi penduduk

Perubahan penduduk dan komposisi penduduk merupakan perubahan sosial yang berakibat pada struktur masyarakat dan lembaga masyarakat. Ukuran penduduk dikaitkan dengan perubahan bertambahnya penduduk. Komposisi penduduk merupakan suatu perubahan sosial karena berkaitan dengan cara pembagian penduduk menurut kelompok, suku, agama, ras, usia dan jenis kelamin (Ranjabar, 2008:98).

2. Faktor Pendorong Perubahan Sosial

a. Toleransi

Toleransi merupakan sikap menerima suatu keadaan. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang merupakan sarana dalam mengadakan perubahan sosial, dengan adanya perubahan toleransi akan mendorong individu yang kreatif menciptakan usaha usaha perubahan. Masyarakat yang memiliki toleransi, memiliki

kontrol sosial yang lemah. Penyimpangan terjadi karena ketidaksesuaian antara aspirasi dengan saluran yang berfungsi menciptakan cita-cita tadi (Ranjabar, 2008:101).

b. Sistem Lapisan Terbuka Masyarakat

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerakan sosial vertikal yang luas atau memberi kesempatan kepada individu untuk maju atas dasar kemampuan diri sendiri. Sistem terbuka yang ketat menyulitkan gerak sosial vertikal. Individu yang merasa puas dalam kedudukannya diberi kesempatan memperbaiki nasib. Oleh karena itu individu yang memiliki kreativitas, kitis, berkesempatan memperbaiki kedudukan. Pada golongan masyarakat yang berkedudukan lebih rendah, seringkali merasa tidak puas terhadap kedudukan sosial sendiri, sehingga mendorong seseorang untuk berusaha menaikkan kedudukan sosialnya (Ranjabar, 2008:101).

c. Heterogenitas

Penduduk yang heterogen mendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya, karena dalam masyarakat heterogenitas akan didapati masyarakat yang berbeda latar belakang budaya berada dalam suatu daerah kemudian berbaaur sehingga anatar satu kebudayaan dengan kebudayaan bertemu yang dapat menyebabkan akulturasi ataupun asimilas (Ranjabar, 2008:102).

d. Pendidikan

Masalah perubahan adalah masalah sejauh mana sikap menerima dan merubah sikap melalui pendidikan. Hal ini berarti pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya perubahan sosial di tengah masyarakat. Pendidikan mengajarkan dan mengenalkan kepada individu berbagai kemampuan, memberikan nilai-nilai

tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikiran secara ilmiah. Pendidikan juga mengajarkan manusia untuk dapat berfikir secara objektif, hal mana akan memberi dorongan dan kemampuan guna menilai apakah kebudayaan masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan zaman atau tidak (Ranjabar, 2008:103).

TINJUAN PERKAWINAN ADAT

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga perikatan adat, kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan karena hukumnya telah ada sebelum perkawinan ada.

Pengertian perkawinan menurut hukum adat dapat juga diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan yang mana perkawinan ini bersangkutan-paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan, dan masalah pewarisan (Setiady, 2009:222).

Sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia yang berbeda akan menyebabkan tujuan, hukum dan upacara perkawinan adat bagi setiap masyarakat adat juga akan berbeda. Pada masyarakat kekerabatan adat menganut sistem kekerabatan

Patrilineal. Perkawinan Patrilineal bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, sehingga setelah terjadinya perkawinan istri akan masuk ke dalam kekerabatan bapaknya (Hadikusuma, 2003:23).

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal juga mempunyai tujuan yang sama dengan sistem kekerabatan Patrilineal, dimana perkawinan adat yang dilakukan mempunyai tujuan untuk tetap mempertahankan garis keturunan ibu, mempertahankan keberlangsungan *bundo kanduang* dalam menjaga *harto pusako* yang ada di tanah Minang.

BAJAPUIK DALAM PERUBAHAN

Pada dasarnya setiap masyarakat dalam kehidupannya akan mengalami perubahan-perubahan, perubahan dapat diketahui apabila dilakukan perbandingan, dengan menelaah keadaan suatu masyarakat pada waktu dan tempat yang berbeda, begitu juga dengan pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Kelurahan Tuah Karya. Bapak HMK sebagai orang yang dituakan dalam adat menyampaikan bahwa;

“Dalam perkawinan dirantau, khususnya di Kelurahan Tuah Karya tradisi bajapuik masih dilaksanakan. Namun pelaksanaannya tidak seketat di daerah asalnya hal ini di karenakan kita disini hidup di negeri orang dan berdampingan dengan orang-orang suku lain. Sehingga kita tidak mengharuskan pelaksanaan sesuai dengan yang ada di kampung karena tidak semua yang ada di kampung akan ada di rantau. Karena sifatnya tradisi itu tidak memberatkan” (hasil

wawancara dengan Bapak HMK pada Minggu/15 April 2018).

Hal ini dipengaruhi oleh suku yang ada di Kelurahan Tuah Karya juga berbagai macam dan beraneka ragamnya kebudayaan yang ada di Kelurahan Tuah Karya, baik Jawa, Batak, Bugis, Flores termasuk Minangkabau itu sendiri. Untuk saling menghormati perantau pelaksanaannya tidak begitu berlebihan sekedar mengisi adat saja. Seperti dalam pepatah Minangkabau *adaik diisi, limbago dituang”* yang maknanya yang namanya adat harus dilaksanakan.

Uang *japuik* diberikan bila terjadi perkawinan antara dua orang perantau yang berasal dari Pariaman. Hal ini bersifat wajib untuk menghargai *niniak mamak*. Bila perkawinan terjadi antara laki-laki asal Pariaman dan perempuan yang bukan berasal dari Pariaman, maka pemberian uang *japuik* sendiri tergantung keluarga kedua belah pihak, apakah tetap dilaksanakan atau tidak. Peran *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* ini dijelaskan oleh Bapak ZK:

“Peran mamak sangat penting, mamak harus tahu dengan pelaksanaan tradisi tapi tetap juga dengan persetujuan keluarga barulah bertemu antara kedua niniak mamak karena persetujuan telah selesai, yang pertama turun tangan tetap orang tua terlebih dahulu setelah itu baru di hubungi mamak, maka baru mamak bermusyawarah dalam hal ini. Mamak kontan dengan niniak mamak daerah. Jadi orang tua-mamak kontan-niniak mamak nagari karena sifatnya niniak mamak itu menyetujui. Pada saat bertunangan (tuka cincin) yang melaksanakannya adalah mamak dengan mamak karena antara calon laki-laki dengan calon

perempuan itu belum ada ikatan yang suci atau muhrim” (Hasil wawancara dengan Bapak ZK pada Selasa/17 April 2018).

Namun didapati sekarang ini, peran *niniak mamak* khususnya di rantau hanya sebagai orang yang mengetahui dan ikut berunding mengenai pelaksanaan tradisi. Tidak mutlak semua keputusan di ambil oleh *niniak mamak*, karena sekarang seorang anak hidup dari harta pusaka rendah yakni dari harta orang tuanya, tidak dari harta pusaka tinggi milik kaum dimana *mamak* berkuasa atas kemenakannya. Sehingga orang tua lebih berperan strategis dalam pelaksanaan tradisi ini.

Ditemukan juga dalam proses pelaksanaan tradisi ini, pemberian uang jemputan diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan dikarenakan ketidakmampuan pihak perempuan untuk memberikan uang jemputan yang diminta oleh *mamak* dan keluarganya sehingga pihak laki-laki memberikan harta/barang sebagai uang jemputan pada pihak perempuan yang nantinya juga diberikan lagi kepadanya. Tetapi pemberiannya ini tidak diketahui oleh *mamak* maupun keluarganya karena apabila diketahui oleh *niniak mamak* dan keluarga pihak laki-laki akan menyebabkan kemarahan bagi pihak keluarga laki-laki karena merasa tidak dihargai.

Pelaksanaan di tanah rantau akibat hukum adat yang diberikan bila tidak melaksanakan tidak dipermasalahkan sehingga tidak adanya sanksi sosial. Pada awalnya dalam tradisi *bajapuik*, laki-laki yang diterima dan sangat diinginkan menjadi menantu adalah laki-laki yang mempunyai gelar. Meskipun pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan tetap. Laki-laki yang bergelar mendapat prioritas utama diterima sebagai menantu.

Pertimbangan pihak keluarga perempuan mencari seorang laki-laki yang mempunyai keturunan yang baik. Oleh sebab itu harus mempunyai asal-usul yang jelas. Sementara itu untuk ekonomi rumah tangganya ditanggung oleh keluarganya (dari harta pusaka). Dengan demikian pertimbangan menerima laki-laki yang bergelar adalah agar mendapatkan keturunan yang baik. Terjadinya perubahan penghargaan dari status sosial gelar kebangsawanan ke status sosial ekonomi (prestasi) jelas merupakan konsekuensi dari berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pendidikan dan pekerjaan menjadi tolak ukur dalam penetapan besarnya uang jemputan. Semakin tinggi status pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki maka semakin tinggi jumlah uang jemputan yang di minta oleh keluarga nanti. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendidikan dan pekerjaan maka semakin rendah jumlah uang jemputannya.

Dalam Persektif Konstruktivisme, pengetahuan adalah produk interaksi dengan dunianya. Proses pemaknaan, menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan baru dan juga disekitarnya. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial (social construction of reality) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Poloma, 2004:301).

Dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* ini didapati suatu proses di mana masyarakat dibangun berdasarkan keadaan sosialnya. Masyarakat Pariaman yang mencoba tetap mempertahankan keesistensian budayanya meskipun berada di daerah yang heterogen serta di dorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan.

Tabel. Perbandingan Motivasi dan Tujuan Pemberian Uang Jemputan Dulu dan Sekarang

No	Tujuan dan Motivasi Dulu	Tujuan dan Motivasi Sekarang
1	Melaksanakan adat	Melaksanakan tradisi karena telah turun temurun
2	Penghargaan terhadap gelar kebangsawanan laki-laki	Penghargaan terhadap status sosial dan ekonomi calon pengantin laki-laki
3	Semakin tinggi pengetahuan agama dan pengamalaman agama seorang laki-laki akan menaikkan jumlah uang jemputan meskipun tidak bekerja, karena yang di dahulukan adalah kematangan laki-laki tersebut dalam beragama	Ditinjau dari segi materi, untuk bisa mendapatkan calon suami atau menantu yang kaya agar bisa hidup bahagia dengan tercukupi kebutuhan hidup
4	Untuk bisa membimbing anak atau kremenakan dalam bergama yang lebih baik.	Untuk meningkatkan status sosial di tengah masyarakat karena mendapatkan calon suami/ menantu yang mempunyai status sosial yang bagus dan sudah mapan

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan, 2018

PENETUAN BESAR UANG JEMPUTAN

Status sosial ekonomi tentu dipandang dari pekerjaan, pendapatan serta kemapanan dari laki-laki tersebut. Inilah yang akan menentukan jumlah uang *jemputan* tersebut. Semakin tinggi (pretise) pekerjaan, status sosial dan pendapatan calon pengantin laki-laki, maka akan semakin tinggi juga jumlah uang jemputan begitu juga sebaliknya. Besar kecil uang jemputan bertolak ukur dari status sosial laki-laki tersebut. Berdagang merupakan suatu bentuk pekerjaan yang menjadi pertimbangan dalam mencari seorang laki-laki yang menguntungkan secara ekonomi dan sekaligus kesempatan untuk mensejajarkan diri dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang tetap. Meskipun tidak berpendidikan tinggi,

karena pendidikan tinggi belum tentu bisa menghasilkan uang, sehingga pekerjaan sebagai pedagang merupakan alternatif untuk meningkatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu jika ada seorang pemuda yang sudah mapan dari segi materi dan non materi. Maka *mamak, niniak mamak* dan keluarga besar perempuan tidak akan merasa keberatan untuk memberikan uang *japuik* yang lebih untuk lak-laki yang akan menjadi menantu atau pendamping anak kemenakannya nanti. Apalagi laki-laki tersebut mempunyai pekerjaan tetap seperti PNS, Dokter, TNI, Polisi yang biasanya uang *japuik* yang di terima jauh lebih besar. Bapak ZK selaku tokoh adat menyatakan bahwa;

“Dahulu orang-orang menetapkan jumlah uang jemputan dari gelar yang ada pada diri calon laki-laki dan keturunannya. Tapi kini sudah beralih menjadi pekerjaan tetap yang dimiliki laki-laki tersebut, apalagi dirantau ini terlalu mempersoalkan gelar adat seperti sutan, bagindo ataupun sidi yang ada pada laki-laki tersebut tetapi pada pendidikan dan juga pekerjaannya” (Hasil wawancara dengan Bapak ZK pada Minggu/15 April 2018).

Hal yang paling dianggap harus ada dan disebut-sebut bila melaksanakan perkawinan dengan mneggunakan tradisi *bajapuik* adalah uang *japuik* (uang jemputan). Dimana penetapan uang jemputan itu dari hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai didalamnya terdapat *niniak mamak* dan juga orang tua yang bermusyawarah menetapkan jumlah uang jemputan tersebut. Berikut adalah tabel penetapan besar uang jemputan informan:

Tabel 5.3: Penetapan Besar Uang Jemputan Informan

No	Nama Istri	Pekerjaan	Nama Suami	Pekerjaan	Sebab Pernikahan	Jumlah Uang Jemputan
1	WA	Perawat	ZF	Polisi	Dijodohkan	55.000.000
2	RM	Ibu Rumah Tangga	AA	Pengusaha	Pacaran	15.000.000
3	DN S	Ibu Rumah Tangga	ZN	Wiraswasta	Dijodohkan	5.000.000
4	NT	Ibu Rumah Tangga	RES	Wiraswasta	Dijodohkan	5.000.000
5	DR S	Karyawan SPBU Pertamina	NAS	Karyawan SPBU Pertamina	Pacaran	40.000.000

Sumber data: Hasil olahan peneliti tahun 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah uang jemputan yang diberikan oleh pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki bervariasi, hal itu di dapatkan dari hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan perkawinan. Selain dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, orang tua pihak perempuan bila merasa sanggup untuk memenuhi permintaan besarnya karena sebelum menikah keluarga perempuan telah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan yang digunakan saat akan melaksanakan perkawinan.

PEMANFAATAN UANG JEMPUTAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan pemaparan informan didapatkan pemanfaatan uang jemputan oleh informan sebagai berikut:

Tabel 5.4: Pemanfaatan Uang Jemputan

No	Nama Istri	Nama Suami	Waktu pernikahan	Pemanfaatan Uang Jemputan
1	WA	ZF	27 Oktober 2017	Di tabung untuk keperluan yang tak terduga.
2	RM	AA	27 November 2005	Membeli perlengkapan rumah tangga.
3	DNS	ZN	12 Desember 2016	Menyewa rumah, dan membeli peralatan

				rumah tangga.
4	NT	RES	15 Agustus 2015	Menambah modal untuk bekerja.
5	DRS	NAD	07 Januari 2018	Membeli rumah.

Sumber data: Hasil penelitian lapangan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan uang jemputan adalah untuk memenuhi kehidupan rumah tangga yang akan digunakan secara bersama-sama oleh pengantin laki-laki dan juga perempuan. Bapak ZK menambahkan;

“Orang tua tidak berhak dalam uang jemputan, karena sudah diberikan kepada anak, suami juga tidak berhak jual menjuak, tidak juga hak istri. Tetapi hak bersama. Kalau suami mau jual harus izin istri, kalau orang tua mau pinjam harus bermusyawarah dengan anak-menantu” (Hasil wawancara dengan Bapak ZK pada Selasa/17 April 2018).

Penggunaan uang jemputan tersebut, dimana siapa pun tidak boleh mengganggu gugat uang tersebut dan penggunaannya juga harus di musyawarahkan terlebih dahulu, tidak di perbolehkan untuk memanfaatkannya sendiri dan untuk kepentingan pribadi tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, walaupun yang menggunkannya adalah ibu dari pengantin laki-laki harus dengan persetujuan anak dan menantu, begitupun suami atau istri yang ingin menggunakan uang tersebut harus meminta izin dan menjelaskan keperluannya untuk menggunakan uang tersebut.

BAJAPUIK DALAM PANDANGAN MASYARAKAT

Sebagian masyarakat memandang bahwa pelaksanaan tradisi perkawinan bajapuiik itu dilakukan dengan alasan untuk motivasi sosial, ekonomi. Adanya

stereotip tentang tradisi uang jemputan sebagai tradisi “membeli laki-laki”, merupakan cara pandang atau persepsi yang berbeda dari ekspektasi sebenarnya tentang nilai-nilai tradisi uang jemputan, di mana pemberian uang jemputan dimaksudkan sebagai modal bagi laki-laki untuk hidup berumah tangga

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan yakni Ibuk WA, ia menuturkan:

“Tidak ada pandangan negatif masyarakat di sini terhadap pelaksanaan tradisii ini, karena kebanyakan orang disini juga mayoritasnya orang pariaman jkadi tidak memepmasalahkan terhadap tradisi ini, dan bagi mereka yang tidak dari orang pariaman bagi mereka ini adalah bentuk toleransi dengna tidak mencampuri dan tidak berpandangan negtif terhadap tradisi suku lain ”(hasil wawancara dengan WA pada Minggu/ 15April 2018).

Bapak RR yang merupakan sekretaris dalam pelaksanaan tardisi *baralek* di Kelurahan Tuah Karya memberikan pandangan bahwa segala sesuatu itu ada dampak positif dan negatifnya. Berikut penuturan Bapak RR:

“Tentu saja ada dampak yang bisa terjadi dalam tradisi ini, baik itu positif maupun negatif. Kalau positifnya kita kaji tradisi ini yang telah lama ada masih tetap terjaga dan dilestarikann di masa kini. Kemudian jika d timbang-timbang kembali manfaat dengan adanya uang jemputan ini, setiap orang kan mempunyai anak laki-laki dan perempuan, disaat mereka mempunyai anak laki-laki maka

mereka akan menerima uang japuik, tapi sebaliknya jika mereka mepunyai anak perempuan maka mereka yang akan memberikan uang jemputan dan uang hilang ke orang lain. Jadi tetap ada sinergi kalau dikaji negatifnya karena tradisi ini diukur dari status sosial seseorang maka yang kaya kan semakin kaya yang miskin akan semakin miskin, coba seandainya tidak dibedakan status sosialnya maka) besar kemungkinan mereka dapat istri urang rumah dari keluarga kaya” (hasil wawancara dengan Bapak RR pada Minggu/15 April 2018).

Dari penuturan Bapak RR tersebut, pelaksanaan tradisi akan didapati sesuatu yang positif dan juga negatif, meskipun keduanya juga akan bersinergi. Dalam pelaksanaan tradisi *bjapuik* yang dikaitkan dengan status sosial yang dimiliki oleh laki-laki yang akan dijadikan calon pengantin menjadi suatu fenomena budaya yang satu sisi dapat menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat, yakni laki-laki yang berstatus sosial tinggi tentu akan lebih tinggi uang jemputannya dan yang akan menjemput tentu orang yang mampu memenuhi persyaratan tersebut dengan terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah keduabelah pihak.

NILAI PELAKSANAAN TRADISI BAJAPUIK

Setiap tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tentu terdapat nilai- nilai yang terkandung didalamnya begitupun dengan tradisi uang *japuik*. Bapak HMK selaku orang yang dituakan dalam masyarakat menuturkan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini. Sebagaimana

yang dipaparkan oleh bapak HMK berikut:

1. *Nilai sosial, yang ada pada adat tradisi uang japuik ialah untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi orang pedatang di keluarga pihak perempuan kita, agar wibawanya seorang laki-laki itu yang akan menjadi suaminya dianggap ada dan untuk menaikkan harkat dan martabat pihak laki-laki makanya mereka di jemput secara adat*
2. *Nilai budaya, tradisi ini merupakan tradisi yang unik yang hanya dimiliki daerah Pariaman dan diluar Pariaman khususnya Sumatera Barat tidak ada tradisi bajapuik dengan menggunakan uang jemputan.*
3. *Nilai agama, yang ada pada adat tradisi uang japuik ini adalah, bahwa dulunya masuknya Islam ke Pariaman. Islam masuk dan berkembang pada suatu daerah, maka tradisi bajapuik menjadi tradisi yang diikuti oleh penyebaran nilai agama. Islam dalam pandangan orang Minangkabau adalah sebagai penyempurnaan adat, “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai” (hasil wawancara dengan Bapak HMK pada Minggu/15 April 2018)*

KESIMPULAN

Perubahan maupun pergeseran nilai-nilai budaya dikarenakan perkembangan zaman. Diibaratkan seperti satu kaki melangkah meninggalkan tradisi, tetapi satu kaki

yang lainnya tetap masih terpaut di lingkungan budaya. Adanya sebuah unsur tarik menarik antara tradisi dan modernitas dalam perkembangan kebudayaan.

Pemberian uang jemputan dalam perkawinan adat *bajapuik* tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau Pariaman hingga saat ini. Namun terdapat perkembangan pada perkawinan adat *bajapuik* tersebut jika dilihat dari segi motivasi, dahulunya uang jemputan merupakan penghargaan atas gelar adat seperti sutan, sidi, dan bagindo yang dimiliki laki-laki Pariaman tapi saat ini pemberian uang jemputan sangat dipengaruhi oleh nilai strata sosial, prestise sosial serta untuk rugi terhadap pemberian uang jemputan, dan pada pelaksanaannya saat ini uang jemputan juga diberikan oleh pihak lelaki.

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwasanya ada beberapa informan yang dalam pelaksanaan tradisi ini merasa tidak perlu melaksanakan tradisi ini lagi. Serta informan tersebut tidak akan melaksanakan ataupun mewarisi tradisi ini pada anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan yang semakin berkembang dan pola pikir yang berbaur dengan budaya lain membuat tradisi itu hanya sekedar untuk dilaksanakan tanpa tahu makna yang ada dalam tradisi tersebut. Namun informan yang lainnya beranggapan bahwa tradisi ini harus dan tetap dilestarikan dengan cara melaksanakan hal yang sama pada anaknya. Pandangan masyarakat dalam hal ini ada masyarakat Pariaman dan bukan masyarakat Pariaman mengatakan bahwa ini tradisi tetap harus dilestarikan.

Perubahan maupun pergeseran nilai-nilai budaya dikarenakan perkembangan zaman. Diibaratkan seperti satu kaki melangkah

meninggalkan tradisi, tetapi satu kaki yang lainnya tetap masih terpaut di lingkungan budaya. Adanya sebuah unsur tarik menarik antara tradisi dan modernitas dalam perkembangan kebudayaan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan adalah;

1. Tradisi pada setiap suku dan daerah didapati akan berbeda-beda, tergantung kultur yang ada pada daerah tersebut. Hal yang selalu dianjurkan terhadap generasi penerus adalah melestarikan tradisi.
2. Para tokoh adat diharapkan memberikan penjelasan mengenai kearifan yang terdapat dalam tradisi uang *japuik* ini, karena sebagian dari masyarakat tidak mengetahuinya, sehingga masyarakat yang berpandangan kurang baik terhadap tradisi ini dapat ditepis.
3. Saran untuk penulis selanjutnya adalah dengan lebih kritis lagi terhadap fenomena sosial dan budaya yang diamati serta dapat mekorelasikan dengan Teori Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat)*. Jakarta : Rineka Cipta

Azwar, Welhendri. 2001. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Rahardjo, Murdian. 2007. *Sosiologi Pedesaan Studi Perubahan Sosial*. Malang: UIN Malang Press

Purnomo, A. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Poloma, Margareth. 2004. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Ranjabar, Jacobus.2008.*Perubahan Sosial Dalam Teori Makro(pendekatan realitas sosial)*. Bandung : Alfabeta

Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta

Silalahi, Ramot. 2000. *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman dalam Upacara Perkawinan*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

Sjarifoedin, Amir. 2011. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Media.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada